



**PUTUSAN**

Nomor : 0309/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**Xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.10 RW.05 Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

**M E L A W A N**

**Xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara RI, yang selanjutnya disebut "**TERMohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor : 0309/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 16 Maret 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2006 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Mirit, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/60/V/2006 tanggal 11 Mei 2006;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Winong Kecamatan Mirit selama 5 hari, lalu sama-sama merantau ke Jakarta dan tinggal/ikut di rumah majikan selama 1 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang selama  $\pm$  5 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 3 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima atas pemberian uang nafkah dari Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih, sedang Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga terjadi karena Termohon kurang dalam melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon, Termohon sudah tidak mau memasak/membuatkan makanan untuk Pemohon dan Termohon juga kurang menghormati dan berani kepada orang tua Pemohon sehingga antara Termohon dengan orang tua Pemohon sering terjadi pertengkaran; -----

5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2010, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kebumen dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 bulan;-----

6. Bahwa selama berpisah 6 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan relaas panggilan tanggl 04 Mei 2001 menerangkan bahwa Termohon sekarang berada di Jakarta, dan Pemohon mengatakan tidak mengetahui alamatnya, kemudian Termohon dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011 dan tanggal 30 Juni 2011 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhsil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Alat Bukti Surat yaitu:**

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxx Nomor : 145/08/III/2011 tanggal 16 Maret 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 207/60/V/2006, tanggal 11 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. Alat bukti Saksi yaitu:**

1. Nama : xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 10 RW. 05 Desa Luragung, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
  - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang;---
  - bahwa setelah menikah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, dan sikap Termohon kurang memperhatikan Pemohon;-----
  - bahwa sejak Sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;-----
  - bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar, dan tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil;-----
2. Nama : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 10 RW. 05 Desa Luragung Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;-----



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- bahwa setelah menikah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga tidak mencukupi, dan sikap Termohon kurang memperhatikan suaminya;-----
- bahwa sejak sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;-----
- bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar bersabar, dan tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, telah pernah



melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----

- bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani, disamping itu Termohon tidak mau masak dan membuatkan minuman untuk Pemohon dan kurang menghormati dan berani terhadap orang tua Pemohon;-----
- bahwa sejak September 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 6 bulan, tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Luragung Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa sejak dua tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani, disamping itu Termohon tidak mau masak dan membuat minuman untuk Pemohon dan kurang menghormati dan berani terhadap orang tua Pemohon;-----

- bahwa sejak September 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 1 tahun, tidak pernah kembali;-----  
oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi dan sumpah supletoir Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak tahun 2008 atau setelah 2 tahun dari pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang oleh Termohon dirasa kurang, Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani, disamping itu Termohon tidak mau masak dan membuat minuman untuk Pemohon dan kurang menghormati dan berani terhadap orang tua Pemohon, kemudian sejak bulan September 2010 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui ke mana perginya, sampai sekarang selama 6 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, maka telah terbukti menurut hukum bahwa harapan akan hidup rukun kembali Pemohon



dengan Termohon dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sudah tidak ada, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sesuai pasal 125 HIR, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----  
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حجة اليه

Artinya: “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah );-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzul Qo'dah 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

## Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 390.000,00 |
| 3. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya APP       | : Rp. 50.000,00  |

Jumlah : Rp. 481.000,00